

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia harus memprioritaskan penguatan penegakan hukum. Sangat penting bagi negara ini untuk memajukan kerangka hukumnya guna mewujudkan kepastian hukum, menumbuhkan kesadaran hukum yang mendalam di kalangan warga negara, mendorong kepatuhan yang teguh, dan yang terpenting, menegakkan keadilan melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten.¹ Di Indonesia, penegakan hukum, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki tugas yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak atas perlakuan yang setara di mata hukum, yang merupakan perwujudan dedikasi bangsa yang teguh terhadap keadilan dan martabat manusia. Untuk mewujudkan visi ini, Republik telah menyusun kerangka hukum yang kokoh, terutama dicontohkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946), yang menetapkan sanksi yang tegas atas tindak pidana. Struktur hukum yang kokoh ini memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan dapat diakses dan ditegakkan bagi semua orang.

Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya memberi tahu kita hal-hal buruk apa yang bisa membuat seseorang mendapat masalah, tetapi

¹ Ida Priyanti Dewi, Studi Kasus Putusan Perkara No. 54/Pid. B/2013/Pn. Bdg Tentang Terdakwa Yang Melakukan Penganiayaan Yang Berakibat Kematian Korban Karena Membela Diri, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2018. hlm. 10-11

juga mencantumkan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak membuat seseorang dihukum. Hal-hal ini disebut pengecualian atau alasan mengapa seseorang mungkin tidak dihukum meskipun ia melakukan kesalahan.² Hukum pidana menjelaskan kapan seseorang mungkin tidak dihukum karena melakukan kesalahan, jika mereka memiliki alasan yang kuat atau situasi khusus. Aturan-aturan ini membantu memastikan setiap orang diperlakukan secara adil dan keadilan ditegakkan dengan semestinya.

Para legislator telah menambahkan aturan khusus ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya. Aturan-aturan ini menyatakan bahwa dalam beberapa situasi khusus, hukum pidana yang lazim tidak berlaku. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum (orang yang memulai perkara hukum) tidak diizinkan untuk memulai perkara, dan hakim tidak dapat memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Aturan-aturan ini juga menyatakan bahwa terkadang tindakan seseorang tetap salah, tetapi karena alasan tertentu, orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau disalahkan atas perbuatannya.³ Undang-Undang Penghapusan Sanksi menguraikan situasi-situasi tertentu di mana individu yang terlibat dalam tindakan yang dianggap kriminal menurut hukum tetap dibebaskan dari hukuman. Di antara situasi-situasi ini, terdapat keadaan penting yang

² M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 27

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 390.

mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu untuk melindungi diri mereka sendiri atau orang lain dari bahaya yang mengancam atau ancaman langsung.⁴

Pembelaan diri yang melampaui batas, yang dikenal sebagai *Noosewear Excess*, mengacu pada situasi di mana respons seseorang terhadap ancaman melampaui batas yang dianggap wajar atau proporsional dalam melindungi diri sendiri atau orang lain. Situasi seperti ini sering kali muncul di bawah guncangan mental yang ekstrem atau tekanan emosional yang intens akibat serangan, yang menyebabkan pelaku kehilangan kendali psikologis dan bertindak melampaui batas yang diperlukan untuk melindungi diri. Meskipun tindakan ini mungkin melampaui batas pembelaan diri yang dibenarkan, hukum mengakui bahwa, dalam keadaan luar biasa ini, kesalahan pelaku berkurang, dan hukuman pidana dapat dihapuskan.

Menurut Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemberantasan bukan sekadar alasan yang memaafkan suatu perbuatan melawan hukum, melainkan pengakuan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan darurat dapat dibebaskan dari tanggung jawab karena pelanggaran hukum sebelumnya. Landasan hukum untuk mengecualikan hukuman pidana dikenal sebagai strafuitsluitingsgrond berlandaskan pada keadaan tertentu yang dirumuskan secara jelas. Penting untuk dicatat bahwa keadaan ini tidak perlu dibuktikan; meskipun semua unsur formil delik telah terpenuhi, keberadaan kondisi luar biasa ini cukup

⁴ Bryan Prince Calvin Alie, dkk., Kajian Hukum Perintah Jabatan Sebagai alasan Penghapusan Pidana Dalam KUHP, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. XII, No 05, September 2024, hlm. 1-2.

untuk menghalangi pengenaan sanksi pidana. Alasan penghapus pidana dibagi menjadi:⁵

1. Alasan Pemberar (*Rechtvaardigingsground*) adalah penjelasan bagus yang menunjukkan mengapa melakukan sesuatu yang mungkin tampak salah sebenarnya tidak apa-apa dalam situasi ini.
2. Alasan Pemaaf (*Schulduitsluitingsground*) Ini terjadi ketika ada alasan khusus yang membuat orang tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini seperti ketika seseorang sebenarnya tidak bersalah karena aturan atau situasi tertentu.

Pembelaan diri luar biasa (*Noodweer excess*) diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa: “Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana.”

Dalam konteks ini, peneliti memilih Putusan Nomor 26/Pid. B/2014/PN. ATB sebagai titik fokus penelitian. Putusan tersebut dipilih karena melibatkan kasus di mana terdakwa, Rofianus, didakwa dengan pembunuhan perbuatan yang dilakukan terhadap korban, Paulus. Keadaan kasus tersebut mengungkapkan bahwa tindakan terdakwa didorong oleh pembelaan diri, setelah penyerangan oleh korban. Namun, tanggapan terdakwa mengakibatkan kematian Paulus dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, sebagaimana diartikulasikan dalam dakwaan utama yang dikeluarkan oleh Jaksa

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 137-138.

Penuntut Umum. Putusan tersebut menyoroti penerapan Pasal 338 KUHP, yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain menghadapi hukuman penjara maksimal lima belas tahun karena pembunuhan.

Tinjauan pustaka putusan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bersifat subsider. Dakwaan subsider didefinisikan sebagai dakwaan yang mencakup beberapa tindak pidana, yang disusun secara hierarkis dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Dalam kasus khusus ini, hakim memutuskan bahwa tindak pidana yang paling berat yaitu pembunuhan telah terbukti tanpa keraguan. Adapun uraian secara singkat mengenai gambaran kronologi peristiwa pembunuhan tersebut adalah sebagai berikut:⁶

Terdakwa, Rofianus Asa, diduga terlibat dalam peristiwa tragis yang mengakibatkan kematian korban, Paulus Mau Bere. Peristiwa memilukan ini terjadi pada hari Jumat, 3 Januari 2014, sekitar pukul 03.00 WIB di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya pada malam yang sama, sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa menghadiri acara ramah tamah di balai desa yang diselenggarakan oleh mahasiswa dari Kupang. Acara ramah tamah berakhir sekitar pukul 02.30 WITA. Setelah acara selesai, terdakwa pulang ke rumah ditemani seorang teman. Sesampainya di sekitar kediaman Thobuias Mali, mereka berpisah, dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke kediaman pamannya, tempat ia tinggal, di bawah asuhan Anthonius Talo.

⁶ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Nomor:26/Pid. B/2014/PN. ATB.

Setibanya di rumah, terdakwa awalnya menghubungi Anthoius Talo melalui telepon untuk meminta dibukakan pintu. Ketika pintu tetap tertutup, terdakwa menuju pintu samping dan menuju dapur untuk memanggil Anthoius. Tiba-tiba, dari belakang korban, seorang pelaku menyerang terdakwa dengan parang di punggung kanan, menimbulkan rasa kaget dan sakit. Terdakwa berbalik dan melihat korban, Paulus Mau Bere. Saat itu, korban langsung mengayunkan parangnya lagi, mengarah ke kepala terdakwa, mengenai sisi kanan tengkoraknya. Dilanda rasa sakit dan sempat buta, terdakwa secara naluriah menghindar dan merebut parang korban, membalsas dengan beberapa luka tusuk. Karena suasana kacau dan penglihatannya yang terganggu, terdakwa tidak yakin bagian tubuh korban mana yang terkena. Terdakwa baru menghentikan serangannya setelah mendengar teriakan korban. Korban kemudian melarikan diri ke kantor polisi untuk mencari pertolongan, dengan darah mengalir dari punggung dan kepala kanan, sementara warga setempat merawat lukanya. Motif di balik penyerangan awal terhadap korban berakar pada keluhan pribadi khususnya, bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan istri korban, suatu masalah yang telah ditangani dan diselesaikan melalui prosedur adat setempat.

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 338 KUHP. Dari sudut pandang hukum acara, pencarian kebenaran substantif mensyaratkan keadilan tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi terdakwa. Pencarian kebenaran ini mencakup tercapainya keseimbangan yang adil antara hukuman yang dijatuhkan dan tingkat kesalahan terdakwa, memastikan bahwa beratnya hukuman sepadan dengan beratnya pelanggaran. Oleh

karena itu, hakim dengan cermat mengevaluasi semua fakta yang relevan dan keadaan seputar terjadinya kejadian untuk mencapai putusan yang beralasan.⁷

Lebih lanjut, hakim menekankan bahwa tidak ada pembedaran yang sah atau keadaan yang meringankan yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab. Sepanjang persidangan, kesaksian terdakwa sendiri menunjukkan bahwa ia merespons serangan korban, alih-alih membela diri. Berdasarkan temuan ini, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan berkekuatan hukum tetap atas pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP, dengan hukuman penjara tujuh tahun.

Dimulai dengan fenomena hukum di mana seseorang dapat dianggap sebagai pelaku pembunuhan saat bertindak membela diri terhadap serangan yang mengancam jiwa, minat penulis semakin terpicu dengan mengamati variasi pertimbangan hukum dalam memutus kasus-kasus yang melibatkan pembelaan diri yang berlebihan, atau *noodweer excess*. Khususnya, keadaan faktual yang serupa telah menghasilkan putusan pengadilan yang berbeda, yang menyoroti inkonsistensi dalam interpretasi hukum. Penulis berpendapat bahwa eksplorasi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari konsep pembelaan diri yang berlebihan sangatlah penting, karena isu ini melampaui penerapan normatif belaka dan menyentuh pertimbangan hukum, etika, dan kontekstual yang lebih mendalam yang memerlukan kajian yang cermat.

⁷ Jessica Dojava, Adi Tиро Koesoemo, Herry Tuwaidan, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Noodweer Exces dalam Kasus Pembunuhan, *Lex Privatum*, Vol. XI No.3, Maret 2023, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Perkara ini patut dikaji secara cermat untuk menentukan apakah tindakan terdakwa dilakukan dalam konteks pembelaan diri yang berlebihan (*noodweer excesses*). Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, seseorang yang bertindak dalam pembelaan diri yang berlebihan yang secara langsung diakibatkan oleh guncangan mental yang mendalam akibat penyerangan atau ancaman yang melawan hukum tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, jika bukti menunjukkan bahwa terdakwa bertindak di bawah pengaruh tekanan mental berat akibat penyerangan yang melawan hukum, maka terdakwa berhak atas pembebasan berdasarkan ketentuan hukum ini.

Dalam hal ini ketidaksesuaian antara teori hukum mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan, khususnya pada Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Atb. penulis melihat bahwa meskipun Pasal 49 ayat (2) KUHP secara jelas mengakui bahwa seseorang yang melakukan pembelaan diri secara berlebihan karena keguncangan jiwa yang hebat tidak dapat dipidana, namun dalam praktiknya, hakim sering kali mengabaikan aspek psikologis tersebut.

Dalam pengamatan penulis terhadap kasus Rofianus, saya menilai terdapat ketidakadilan substantif karena majelis hakim lebih menitikberatkan pada akibat fatal perbuatan terdakwa daripada mempertimbangkan kondisi mental dan naluri bertahan hidup yang muncul secara spontan akibat serangan tiba-tiba. Saya berpendapat bahwa tindakan terdakwa merupakan respons naluriah manusia yang tidak terhindarkan ketika menghadapi ancaman nyawa, sehingga mengkategorikannya sebagai

pembunuhan biasa tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas adalah sebuah kekeliruan yuridis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodwear Exces*) (Studi Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Atb)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan putusan *Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Atb* terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penjatuhan putusan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini didedikasikan untuk mengkaji pelaku pembunuhan dalam konteks pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noosewear Excess*), dengan penekanan khusus pada penerapan asas proporsionalitas dalam hukum. Cakupannya dibatasi secara cermat pada analisis mendalam atas ini dan pertimbangan hukum yang terlibat dalam penjatuhan hukuman, sebagaimana dicontohkan dalam putusan *Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Atb.*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis Studi ini akan membantu siswa dan semua orang untuk lebih memahami bagaimana hukum memandang orang yang melakukan pembunuhan ketika mereka mencoba melindungi diri sendiri tetapi bertindak terlalu jauh.
- b. Hasil penelitian ini akan membantu memandu dan menginformasikan penelitian lain seperti ini di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, Studi ini membantu masyarakat memahami dan memikirkan keputusan No. 26/Pid.B/2014/PN.ATB dengan lebih baik. Hal ini membuat mereka lebih ingin tahu dan mampu melihat berbagai hal dengan lebih cermat.

b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, Studi ini membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang kapan orang mungkin bertindak untuk membela diri dengan cara yang melampaui apa yang benar, yang penting untuk memahami aturan tentang membela diri.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab. Peneliti menggunakan sistematika pembahasan agar lebih terarah untuk dipahami. Masing-masing bab dalam penelitian ini peneliti rinci sebagai berikut:

BAB I : Bab ini membahas alasan penelitian ini dilakukan, masalah apa yang ingin dipecahkan, dan hal-hal apa saja yang dapat dan tidak dapat dicakup. Bab ini juga menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh penelitian ini, mengapa penelitian ini bermanfaat, dan bagaimana penelitian ini disusun. Selain itu, bab ini juga menjelaskan langkah-langkah atau metode yang digunakan untuk melakukan penelitian.

BAB II : Bab II adalah bagian yang membahas lebih lanjut permasalahan pertama yang telah dibahas sebelumnya. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, dan bagian-bagian ini saling terkait.

BAB III : Bab III adalah bagian di mana kita membahas lebih lanjut tentang masalah kedua yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam bab ini,

kita akan membaginya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, dan semua bagian ini saling terhubung dan berkaitan.

BAB IV : : Bab IV merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti akan membagikan apa yang telah dipelajari dan maknanya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikaji sebelumnya. Peneliti juga memberikan saran atau masukan kepada pembaca terkait penelitian yang telah dilakukan.

G. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menawarkan landasan ilmiah yang signifikan, yang memungkinkan akademisi untuk memperdalam dan memperluas kerangka teoritis yang mendukung penyelidikan mereka, sehingga memperkaya cakupan keseluruhan pertanyaan mereka. Beberapa tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Ergio Rizky Refin dan Salman Daffa' Nur Azizi, dua mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UIN Sunan Ampel) dengan judul jurnal “Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam hukum Indonesia, terdapat aturan tentang kapan seseorang tidak dihukum karena menyakiti orang lain. Salah satu aturan

⁸ Ergio Rizkiya Revin, dkk., Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*), *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. XII, No. 02, November 2023, hlm. 14-15.

tersebut disebut pembelaan paksa (noodweer). Artinya, jika seseorang diserang atau diancam secara tidak adil, ia diperbolehkan membela diri. Undang-undang menyatakan hal ini diperbolehkan dalam Pasal 49 ayat 1. Jadi, jika seseorang menyakiti orang lain saat melindungi diri dari serangan yang tidak adil, ia tidak dapat dihukum karena ia hanya membela diri.

Penelitian arga mengkaji bagaimana suatu hukum tertentu (disebut Pasal 49 KUHP) diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji bagaimana seorang hakim memutus suatu perkara tertentu (disebut putusan *Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Atb*) dan apa yang dipikirkan hakim tersebut ketika mengambil keputusan tersebut.

b. Gagas Albertus Agung Simbolon adalah mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Karena Pembelaan Diri”.⁹ Hasil penelitian ini menemukan bahwa di Indonesia, ketika seseorang melukai atau membunuh orang lain untuk melindungi diri, pengadilan kesulitan memutuskan tindakan yang harus diambil. Hal ini karena mereka perlu memahami aturan tentang kapan boleh membela diri dan kapan tindakan tersebut kelewat batas. Hakim harus mempertimbangkan dengan saksama apa yang dipikirkan pelaku dan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka perlu

⁹ Gagas Albertus Agung Simbolon, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Karena Pembelaan Diri, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Mei 2021.

memutuskan apakah tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi diri atau merupakan tindakan yang terlalu berlebihan dalam membela diri.

Gagasan penelitian ini berkisar tentang kapan seseorang yang membunuh orang lain untuk membela diri (untuk melindungi diri) dapat dihukum dengan pidana. Salah satu kasus spesifik yang mereka teliti adalah Putusan *Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp*. Di sisi lain, peneliti mempelajari situasi di mana seseorang membunuh untuk membela diri tetapi bertindak terlalu jauh dan menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada yang seharusnya. Penelitian ini mengkaji kasus lain yang disebut Putusan *Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Atb*.

c. Penelitian Noeroel Hiqmah adalah mahasiswa hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan judul skripsi “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”¹⁰

Studi ini menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan sesuatu untuk membela diri karena merasa sangat takut dan terancam. Karena mereka bertindak untuk melindungi diri sendiri, hal tersebut menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerangan.

Penelitian Noeroel membahas tentang kapan seseorang dipaksa membela diri saat terjadi perkelahian atau penyerangan. Penelitian lainnya mengkaji kapan seseorang menggunakan kekuatan yang lebih besar daripada yang seharusnya saat

¹⁰ Noeroel Hiqmah, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mei 2021.

membela diri dalam kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan. Penelitian kedua mengkaji kasus spesifik yang disebut Putusan No. 26/Pid.B/2014/PN.ATB.

d. Penelitian Januar Disiam Syafaat adalah salah satu mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan judul skripsi “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Perspektif Hukum Pidana, Ham & Hukum Islam”.¹¹ Studi ini menyatakan bahwa jika seseorang dipaksa membela diri dan melakukannya untuk melindungi diri dari bahaya, mereka tidak boleh dihukum karena menyakiti orang lain. Gagasan ini didukung oleh hukum Indonesia, aturan hak asasi manusia, dan ajaran Islam.

Dalam penelitian ini, Januar membahas pembelaan paksa (ketika seseorang membalas dengan memukul untuk membela diri) dari tiga sudut pandang: hukum pidana, hak asasi manusia, dan hukum Islam. Namun, peneliti hanya mengkaji kasus-kasus di mana seseorang menggunakan kekuatan yang berlebihan saat membela diri dalam kasus pembunuhan.

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan diri, atau Noodweer, adalah tindakan seseorang untuk melindungi diri karena diserang secara tiba-tiba dan tidak adil. Ini adalah naluri alami yang kita semua miliki untuk tetap aman. Gagasan ini berarti bahwa jika seseorang diserang dengan cara yang tidak benar, membela diri untuk menghentikan serangan tersebut adalah tindakan yang wajar. Orang-orang telah mempercayai gagasan ini sejak lama,

¹¹ Januar Disiam Syafaat, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Perspektif Hukum Pidana, Ham & Hukum Islam, *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juli 2022.

bahkan di zaman kuno, ketika masyarakat memahami bahwa terkadang kita perlu melawan agar tetap aman. Saat ini, hukum masih sepakat bahwa membela diri jika diserang secara tidak adil adalah tindakan yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang bertindak untuk melindungi diri karena berada dalam bahaya, tindakannya dapat dimengerti dan harus dianggap sebagai tindakan yang dibenarkan, bukan kesalahan.¹²

Dalam beberapa undang-undang, orang diperbolehkan melindungi diri jika seseorang mencoba menyakiti mereka atau melakukan kesalahan. Ini disebut membela diri. Jika seseorang bertindak dengan cara yang biasanya merupakan kejahatan, tetapi ia melakukannya untuk mencegah orang lain terluka atau untuk membantu orang lain, ia mungkin tidak akan mendapat masalah. Undang-undang memahami bahwa terkadang orang harus melakukan sesuatu agar tetap aman, dan itu tidak masalah. Persyaratan pertahanan seketika (*Noodweer*) harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:¹³

- a. “Prinsip Subsidiaritas Intinya pembelaan dilakukan dengan cara yang paling sederhana agar orang lain tidak dirugikan.
- b. Prinsip Prinsip proporsionalitas, prinsip ini berkaitan dengan pertahanan darurat/*Noodweer*, yang harus memiliki nilai seimbang antara tindakan yang diancam dan Tindakan yang dilanggar karena *Noodweer*

¹² Roy Roland Tabalunya, Pembelaan Terpaksa yang melalaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2, Tahun 2015, hlm. 6.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Loc.Cit.*, hlm. 243.

- c. Asas hukum dalam melakukan pembelaan yang menyangkut ancaman terhadap badan, jiwa, harta benda dan kehormatan.”¹⁴

Noodweer, yang artinya melindungi diri dengan cepat saat dalam bahaya, diperbolehkan oleh hukum. Ini berarti Anda tidak akan mendapat masalah karena membela diri jika diperlukan untuk tetap aman. Dalam hal ini peneliti mengutip dari beberapa pendapat pakar hukum yaitu antara lain:¹⁵

- a. “Pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu *Noodweer* itu merupakan suatu hak, oleh karena itu seseorang yang melakukan *Noodweer* tidak dapat dijatuhi pidana.
- b. Pendapat kedua dari Binding yang mengatakan bahwa *Noodweer* merupakan suatu pembelaan yang sah menurut hukum. Sah dalam arti ini yaitu bukan dari bentuk keadilan hukumnya, melainkan ketidakadilan yang diderita oleh seseorang.
- c. Pendapat ketiga adalah pendapat di dalam *Memorie Van Toelichting* yang artinya perbuatan *Noodweer* itu suatu penyebab yang datangnya dari luar dan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.
- d. Pendapat terakhir dari Pompe yang mengatakan tentang sebab-sebab mengapa seseorang melakukan *Noodweer* sehingga pelaku *Noodweer* itu tidak dapat dihukum, kiranya sudah jelas bahwa apa yang telah ia lakukan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 473.

merupakan haknya yakni haknya yang bersifat alamiah untuk melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang melawan hukum dan bukan merupakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.”

Ketika seseorang perlu melindungi diri dengan cepat (disebut *Noodweer*), mereka dapat melakukannya, tetapi harus mengikuti aturan utama hukum. Aturan-aturan ini ada untuk memastikan segala sesuatunya adil (keadilan), bermanfaat bagi kebahagiaan semua orang (kemanfaatan), dan jelas sehingga kita semua memahaminya (kepastian hukum). Keadilan berarti setiap orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Membantu semua orang berarti membuat hidup lebih baik bagi masyarakat. Aturan yang jelas berarti kita semua tahu apa yang dikatakan hukum dan dapat mempercayainya. Semua gagasan ini bekerja sama untuk menjadikan hukum adil dan bermanfaat. Saat menggunakan *Noodweer*, orang harus mengikuti aturan utama ini agar semuanya tetap adil dan benar.¹⁶

Pengertian Pembelaan Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Noodweer yang berlebihan muncul ketika naluri alami seseorang untuk melindungi diri melampaui apa yang wajar diperlukan dalam menanggapi ancaman, sehingga mengakibatkan meningkatnya rasa takut atau cemas. Reaksi yang tidak proporsional tersebut mengganggu keharmonisan mental dan spiritual seseorang, mengubah tindakan membela diri yang sah menjadi respons yang berlebihan dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 133.

tidak dapat dibenarkan. Akibatnya, penggunaan kekerasan dalam membela diri tetap merupakan tindakan kriminal, tetapi dapat dimaafkan jika terjadi sebagai respons terhadap serangan atau bahaya yang mengancam. Ketika kekuatan yang digunakan sebanding dengan tingkat keparahan ancaman yang dihadapi, pembela dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum, karena menyadari perlunya tindakan mereka dalam menghadapi bahaya.¹⁷

Syarat untuk Pembelaan *Noodweer exces* umumnya sama dengan yang ada di *Noodweer*, yaitu “harus ada serangan terlebih dahulu terhadapnya.” Menurut KUHP, kepentingan yang dilindungi tetap konsisten, menekankan perlunya perlindungan bagi kepentingan-kepentingan ini. Namun, cara pembelaan ini dilakukan berbeda secara signifikan. Dalam kasus *Noodweer* (pembelaan diri), hukum mengamanatkan bahwa respons harus proporsional, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan yang diserang dan tindakan defensif. Sebaliknya, dalam kasus *Noodweer ekses* (pembelaan diri yang berlebihan), hukum mengakui tindakan spesifik yang melampaui pembelaan yang sah. Tindakan tersebut melibatkan melampaui batas perlindungan diri yang sah, di mana seseorang merespons secara berlebihan, melampaui apa yang diperlukan untuk membela diri. Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi proporsionalitas dalam pembelaan diri, sambil mengakui bahwa melampaui batas-batas ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 183.

Keseimbangan antara tindakan defensif dan ofensif saat ini sangat timpang, dengan kerugian yang ditimbulkan oleh respons defensif korban kepada penyerang melebihi kerugian yang dialami oleh korban itu sendiri. Akibatnya, dalam kasus pembelaan diri yang berlebihan (*Noodweer* yang berlebihan), prinsip-prinsip dasar proporsionalitas dan subsidiaritas landasan pemberian benaran atas tindakan tersebut pada dasarnya dikompromikan.¹⁸

Terkadang, orang bisa bertindak terlalu jauh saat mencoba melindungi diri. Ini terjadi jika mereka menggunakan terlalu banyak kekuatan atau alat yang terlalu berbahaya, atau jika mereka bisa melarikan diri dari situasi tersebut tetapi tetap memilih untuk melawan. Misalnya, jika seseorang membala ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak atau jika tidak ada masalah yang perlu dipertahankan, itu sudah melampaui batas kewajaran. Sama seperti bereaksi berlebihan padahal sebenarnya tidak perlu.

Terkadang, orang merasa sangat kesal di dalam hati, yang membuat mereka bertindak dengan cara yang menyakitkan atau menakutkan. Perasaan ini bisa muncul karena sangat takut, bingung, marah, atau frustrasi. Biasanya, perasaan ini muncul ketika seseorang merasa dirinya atau orang yang mereka sayangi mungkin berada dalam bahaya, atau ketika mereka melihat orang lain dalam kesulitan. Dihadapkan dengan perasaan yang tak henti-hentinya ini, individu mungkin, seringkali tanpa disadari, merespons dengan tindakan kekerasan terhadap pihak yang dianggap

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 148.

agresor, didorong oleh naluri primal untuk mempertahankan apa yang mereka anggap paling sakral.¹⁹

Untuk menjelaskan hal ini secara sederhana: Jika seseorang terluka begitu parah sehingga menyebabkan penderitaan mental atau emosional yang sangat mendalam, perlu ada hubungan yang jelas antara apa yang dilakukan penyerang dan rasa sakit atau ketakutan yang dirasakan orang tersebut. Ketakutan atau kesedihan tersebut harus datang langsung dari ancaman yang benar-benar membuatnya takut. Karena setiap orang bereaksi berbeda, menentukan apakah seseorang benar-benar sangat marah dan apakah itu karena mereka benar-benar terancam bisa jadi sulit. Biasanya, para ahli yang memahami cara berpikir dan perasaan orang dibutuhkan untuk membantu memutuskan hal ini.

2. Dasar Hukum *Noodweer*

Dasar hukum dari *Noodweer* diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Dari pasal tersebut, diperoleh unsur-unsur dari *Noodweer*, antara lain:²⁰

- a. Terdapat serangan ataupun ancaman,
- b. Serangan atau ancaman tersebut melawan hukum,
- c. Serangan atau ancaman yang dimaksud terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda diri sendiri maupun orang lain,
- d. Pembelaan yang dilakukan harus bersifat terpaksa.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 87.

²⁰ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 32.

Pembahasan lebih lengkapnya dari keempat unsur pembelaan terpaksa (*Noodweer*) tersebut, yaitu:

- a. Terdapat Serangan atau Ancaman. Aturan ini menyatakan bahwa jika seseorang tiba-tiba diserang atau diancam, mereka diperbolehkan untuk melindungi diri. Serangan instan terjadi ketika seseorang melihat serangan terjadi dengan sangat cepat, hampir seketika. Jika seseorang mencoba menyakiti Anda secara tiba-tiba, Anda dapat membela diri dengan cepat, asalkan Anda melakukannya segera, tanpa menunggu terlalu lama. Namun, jika serangan belum dimulai atau sudah selesai, Anda tidak dapat membela diri. Pada dasarnya, Anda hanya dapat melindungi diri jika serangan terjadi saat itu juga dan Anda merespons dengan cepat.²¹
- b. Serangan atau Ancaman Tersebut Melawan Hukum. Jika seseorang diserang atau diancam dengan cara yang tidak diizinkan oleh hukum, maka orang yang membela diri dapat mengatakan bahwa mereka hanya melindungi diri. Namun, jika serangan tersebut legal atau diizinkan, maka mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka membela diri untuk membenarkan tindakan mereka.
- c. Serangan atau Ancaman yang Dimaksud Terhadap Kehormatan Kesusahaannya atau Harta Benda Diri Sendiri maupun Orang Lain Mengenai istilah diri (*lijf*), Utrecht menjelaskan bahwa *lijf* berarti hidup dan tubuh Anda. Jika seseorang dipaksa untuk mencegah Anda bergerak atau menyakiti Anda, Anda dapat

²¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 145.

langsung membela diri dengan menggunakan aturan khusus. Namun, jika Anda tidak dipaksa, Anda perlu mengikuti aturan lain untuk melindungi diri. Lijf juga berarti seluruh diri Anda, termasuk jiwa dan tubuh Anda. Menyakiti hidup seseorang berarti mencoba membunuhnya, seperti dalam pembunuhan. Menyakiti tubuh mereka bisa berarti menyakiti mereka dengan parah atau menyiksa mereka. Utrecht juga membahas tentang "eerbaarheid", yaitu tentang menghormati tubuh seseorang dan bagaimana mereka seharusnya diperlakukan dengan hormat dan baik.²²

- d. Jika seseorang membela diri, ia melakukannya karena terpaksa. Jika disebut pembelaan terpaksa, artinya ia tidak punya pilihan selain melindungi diri. Pembelaan diri bukan sekadar perlindungan; pembelaan diri harus dilakukan karena memang perlu dan tak terelakkan.

3. Dasar Hukum *Noodweer Exces*

Dasar hukum dari *Noodweer exces* terdapat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*Seseorang dapat melakukan pembelaan secara paksa dengan cara melampaui batas yang dibela, tetapi dalam hal pembelaan yang melampaui batas, pastilah disebabkan oleh goncangan batin yang hebat jika orang tersebut dalam keadaan tidak dapat berpikir secara logis tentang apa yang sedang dilakukan dalam situasi pertahanan biasa*”. Agar terjadinya pembelaan paksa secara melampaui batas, maka kondisi berikut harus dipenuhi:

- a. Daya serangan atau ancaman serangan.

²² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962, hlm. 367.

- b. Pembelaan dilakukan dengan melampaui batas yang diperlukan.
- c. Pembelaan disebabkan oleh goncangan jiwa yang besar yang terjadi karena adanya serangan yang masuk atau ancaman serangan.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara jiwa yang terguncang dengan
- e. perbuatan yang dilakukan.

Van Hamel mengatakan bahwa menyakiti seseorang tidak selalu menjadi masalah, selama Anda hanya membela diri secukupnya agar tetap aman. Jika Anda menyakiti seseorang lebih dari yang dibutuhkan, biasanya terjadi saat Anda sangat terkejut atau kesal. Ini bisa terjadi jika Anda benar-benar takut, bingung harus berbuat apa, atau merasa sangat marah atau sedih. Ketika seseorang sangat kesal atau bingung, mereka tidak dapat berpikir jernih atau memutuskan cara terbaik untuk melindungi diri. Mereka mungkin bertindak cepat tanpa memikirkan apa yang benar atau salah, terutama jika mereka dalam bahaya dan tidak punya banyak waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.

Terkadang, ketika seseorang merasa sangat kesal atau takut, tubuh dan pikirannya bereaksi secara otomatis untuk melindungi diri. Namun, jika seseorang merasa seperti ini dalam waktu lama atau kewalahan, reaksi otomatisnya bisa menjadi terlalu kuat. Penting untuk diketahui bahwa bahkan setelah bahaya hilang, seseorang mungkin masih bertindak seolah-olah sedang membela diri. Ini tidak baik jika tidak ada lagi ancaman nyata. Misalnya, jika seseorang khawatir akan diserang nanti, lalu

mulai bersikap jahat atau agresif terlebih dahulu, itu tidak benar. Intinya adalah jika seseorang akan terluka, ia tidak boleh menyakiti orang lain terlebih dahulu.²³

Dalam ranah pembelaan penggunaan kekuatan berlebihan, yang berkaitan erat dengan gagasan pikiran yang terganggu atau terganggu, kondisi ini didefinisikan sebagai kondisi mental yang abnormal. Hakim berkewajiban untuk menilai secara cermat apakah terdapat hubungan sebab akibat antara insiden spesifik dan gangguan psikologis pelaku yang begitu parah sehingga membenarkan penggunaan kekuatan berlebihan, bahkan ketika tindakan yang mendasarinya sendiri bersifat kriminal.

Dapat disimpulkan bahwa syarat utama terjadinya *noodweer exces* adalah adanya gejolak jiwa yang hebat dalam diri seseorang. Gangguan psikologis yang mendalam ini ditandai dengan kondisi pikiran atau jiwa yang tidak stabil, yang dipicu oleh penyerangan atau ancaman langsung. Kekacauan tersebut terwujud melalui emosi yang intens mulai dari kemarahan dan ketakutan yang tak terkendali hingga kecemasan yang mendalam dan kekhawatiran yang meningkat yang mengganggu keseimbangan mental seseorang. Akibatnya, orang yang terdampak menjadi tidak mampu berpikir rasional atau mengambil keputusan yang tepat. Kondisi kekacauan batin ini menjadi dasar bagi pembelaan paksa yang melampaui batas-batas yang diuraikan dalam Pasal 49(2) KUHP.

²³ Alfitra, *Hapusnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Edisi Revisi*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2018, hlm. 68.

4. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan seseorang yang merencanakan dan dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain. Di Indonesia, aturan tentang pembunuhan diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang disebut KUHP khususnya pada Pasal 338 yang menyatakan bahwa “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.* Unsur utama dari tindak pidana pembunuhan adalah adanya perbuatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, yang berakibat pada hilangnya nyawa korban”. Oleh karena itu, pembunuhan melampaui sekadar pelanggaran hukum, dan merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai sosial, agama, moral, dan budaya. Tindakan keji tersebut pada dasarnya mengikis martabat manusia dan membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga patut dikutuk dan dihukum berat.²⁴

Secara etimologis, istilah pembunuhan berasal dari kata kill yang berarti tindakan mengakhiri hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai proses, tindakan, atau metode yang menyebabkan kematian dengan kata lain, penghilangan nyawa orang lain. Dalam kerangka hukum pidana, pembunuhan digolongkan sebagai kejahatan terhadap kehidupan, yang merupakan serangan langsung terhadap hak paling fundamental seseorang untuk hidup. Oleh karena itu, pembunuhan dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan kematian orang lain, baik didorong oleh niat yang disengaja, kesadaran

²⁴Willa Wahyuni, *Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/>. Diakses pada 29 Juni 2025.

penuh akan potensi konsekuensinya, maupun pemahaman bahwa konsekuensi tersebut dapat terjadi secara alami dari tindakan seseorang.

Di luar delik pembunuhan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, terdapat klasifikasi yang lebih spesifik seperti pembunuhan berencana (Pasal 340) dan pembunuhan berat (Pasal 339). Masing-masing kategori ini mencakup unsur-unsur yang berbeda dan memiliki tingkat pertanggungjawaban pidana yang berbeda-beda, yang mencerminkan perbedaan tingkat niat, perencanaan, dan keadaan yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Secara hukum, pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud yang disengaja untuk mengakhiri hidup orang lain, yang dapat dihukum dengan sanksi berat sebagaimana diuraikan dalam KUHP. Dikenal sebagai salah satu delik paling berat, pembunuhan pada dasarnya mengancam tatanan kehidupan manusia dan stabilitas masyarakat, yang menggarisbawahi betapa berat dan menjijikkannya perbuatan tersebut bagi masyarakat.

Perbedaan utama antara dua kejahatan serius terletak pada apakah pelaku merencanakannya terlebih dahulu. Dalam pembunuhan biasa, pelaku ingin melukai orang lain dan melakukannya dengan cepat, tanpa perencanaan. Seolah-olah mereka memutuskan untuk melakukannya dan langsung melakukannya. Namun, dalam pembunuhan berencana, pelaku memikirkannya dan merencanakannya dengan matang sebelum melakukan apa pun. Mereka membutuhkan waktu untuk memikirkan apa yang ingin mereka lakukan, sehingga ada jeda antara memikirkannya dan benar-

benar melakukannya.²⁵ Di sisi lain, pembunuhan bisa terjadi dengan cepat, tanpa banyak perencanaan. Pembunuhan terjadi ketika seseorang tiba-tiba memutuskan untuk menyakiti atau menyakiti orang lain saat itu juga, tanpa berpikir terlebih dahulu.

Terkait kasus terdakwa Rofianus Asa, terbukti bahwa pembunuhan tersebut merupakan tindakan pembelaan diri yang impulsif, bukan kejahatan yang direncanakan. Peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba ketika terdakwa diserang secara tiba-tiba oleh korban dengan parang, yang mengakibatkan luka di punggung dan kepala. Dalam keadaan putus asa dan terancam, terdakwa secara naluriah merebut senjata dari penyerangnya dan membalas dengan beberapa serangan, yang akhirnya mengakibatkan korban menderita luka parah dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit karena kehilangan banyak darah. Kasus ini menunjukkan bagaimana unsur-unsur penting pembunuhan yaitu, tindakan yang disengaja yang secara langsung menyebabkan kematian dapat dibuktikan bahkan dalam keadaan yang didorong oleh pembelaan diri yang mendesak.²⁶

Sangat penting untuk memahami arti pembunuhan ketika mempelajari topik ini. Dalam hukum, pembunuhan didefinisikan oleh aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP. Dengan menjelaskan apa

²⁵Marthen Pugha Rangga, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/Pn.Mrs, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. III, No. 2, Desember 2022, hlm. 490.

²⁶ Brigita Teselonika Tombokan, dkk., Analisis Yuridis Tentang Penerapan *Noodweer Excess* Terhadap Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Ham, *Jurnal Hukum*, Vol. XI, No. 01, April 2023, hlm. 230.

yang secara hukum dianggap sebagai pembunuhan, peneliti membantu menciptakan aturan yang jelas untuk lebih memahami berbagai kasus, terutama ketika seseorang mungkin membela diri tetapi bertindak melampaui batas yang diizinkan oleh hukum.

Memahami arti pembunuhan sangat penting karena membantu kita membedakan antara melindungi diri sendiri dan menyakiti seseorang secara berlebihan. Mengetahui aturan tentang apa yang dianggap sebagai pembunuhan membantu kita memahami apakah seseorang hanya membela diri atau bertindak terlalu jauh. Ini membantu memastikan kita bersikap adil dan mematuhi hukum saat memutuskan apa yang benar atau salah dalam situasi seperti ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji apa yang seharusnya terjadi sesuai aturan. Penelitian ini menggunakan informasi dari sumber lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Sistem Peradilan. Penelitian ini berfokus pada kasus pengadilan khusus dari Pengadilan Negeri Atambua, yaitu kasus *Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Atb.*²⁷

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, sebuah pendekatan ketat yang didasarkan pada metodologi ilmiah yang berupaya mengungkap kebenaran fundamental hukum. Bentuk penelitian ini didedikasikan untuk mengkaji tujuan normatif dari

²⁷ Siti Nurjatsiyah, Muhammad Nasir, dan Shira Thani, Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/Pn Mks), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Universitas malikussaleh, Vol. 8 No. 2, Tahun 2025, hlm. 173

prinsip-prinsip hukum, menawarkan pemahaman yang mendalam dan mendalam tentang cita-cita dan standar yang mendasari sistem hukum.²⁸

Studi ini memberikan analisis komprehensif terhadap ketentuan hukum tertulis mengenai konsep pembelaan diri yang berlebihan (*noodweer excess*) dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Metode yang dipilih dianggap paling relevan, karena pendekatan yuridis normatif berupaya mengkaji hukum sebagai seperangkat asas dan norma baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang secara kolektif berfungsi sebagai sumber hukum yang berwenang dalam penerapan praktis.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metodologi perundang-undangan untuk penelitian ini, yang mencakup pemeriksaan komprehensif terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Pendekatan ini didasarkan pada analisis yang cermat terhadap peraturan perundang-undangan dan kerangka regulasi, sehingga memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan untuk membahas isu mendasar yang berkaitan erat dengan norma hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada penafsiran dan penerapan Pasal 49 KUHP yang bernuansa, yang mengatur doktrin pembelaan diri (*noodweer*) dan konsep pembelaan diri yang berlebihan (*noodweer excess*).

²⁸ Masuhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hlm. 128.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat hakikat suatu hubungan tertentu yakni, interaksi hukum antara putusan hakim mengenai tindakan pembelaan berlebihan yang dilakukan terdakwa dan ketentuan-ketentuan terkait yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berfungsi sebagai landasan hukum yang definitif dan mengikat. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan, dan sumber hukum tidak tertulis, seperti putusan pengadilan, yang secara kolektif membentuk kerangka otoritatif di mana sistem hukum beroperasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Atambua *Nomor 26/Pid. B/2014/PN.ATB.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku dan tulisan tentang hukum yang bukan merupakan peraturan atau undang-undang resmi. Ini mencakup buku teks, kamus tentang istilah hukum, majalah yang membahas topik hukum, dan komentar yang

menjelaskan putusan pengadilan. Bahan-bahan ini membantu kita memahami dan mempelajari lebih lanjut tentang hukum. Penulis mengumpulkan bahan-bahan seperti buku teks tentang topik hukum penting, artikel hukum yang ditulis oleh para ahli, dan situs web hukum daring.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk interpretasi hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan informasi dengan membaca dan mempelajari buku, makalah, dan undang-undang yang sudah ada. Kami menelaah materi tertulis ini dengan saksama untuk memahami isi aturan dan undang-undang tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:²⁹

- a. Penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar, atau jurnal, internet, dan
- b. Informasi lain yang mendukung penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap vital dan krusial dalam tahap akhir penulisan ilmiah. Pada tahap ini, sumber daya hukum yang telah dihimpun dan

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

disempurnakan akan melalui proses pemeriksaan dan sintesis yang cermat. Proses ini melibatkan pemusatan, penyaringan, dan penataan data secara metodis untuk membahas isu-isu tertentu secara efektif. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, analisis bahan hukum yang bersumber dari manajemen lebih menekankan wawasan deskriptif dan naratif daripada data numerik. Oleh karena itu, pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya kedalaman dan kekayaan bahan hukum, dengan mengutamakan pemahaman kualitatif daripada metrik kuantitatif.